



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK:

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

ANAK didampingi oleh Advokat Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Slawi yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto No 62 Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: Tanggal 11 November 2020;

ANAK didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: Tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta mengikuti pelatihan kerja selama **3 (Tiga) Bulan** di LAPAS Pemuda Plantungan Kendal dikurangkan selama ANAK menjalani tahanan sementara dan dengan perintah ANAK tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan.
- ☐ 1 (satu) potong BH warna ungu.
- ☐ 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan.
- ☐ 1 (satu) potong celana panjang warna ungu.
- ☐ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan "ALL STAR FASHION CONVERSE" di bagian depan.
- ☐ 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : G-2783-CZ
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi VI.

4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum ANAK yang diajukan oleh Penasihat Hukum ANAK yang menyatakan bahwa disamping fakta persidangan yang memberatkan dan meringankan ANAK, Penasihat ANAK menyatakan bahwa: ANAK belum pernah dihukum, ANAK menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ANAK usianya masih muda dan ANAK terkendala sumber daya manusianya dikarenakan putus sekolah yang mengakibatkan pola pikirnya lambat dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, sehingga menyampaikan bahasa seakan-akan berbelit-belit dari pengakuannya. Oleh karenanya Penasihat Hukum ANAK tidak sependapat dengan tuntutan yang terlalu tinggi tetapi sependapat dengan tuntutan untuk mengikuti pelatihan kerja di LAPAS Plantungan Kendal karena ANAK masih muda dan masih punya cita-cita kedepannya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan ANAK yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena ANAK sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum ANAK yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum ANAK terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan Obyek Wisata Guci yang beralamat di Dukuh Pekandangan Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap anak korban, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pasar malam yang digelar di Ds. Tuwel, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, anak korban berkenalan dengan Saksi VI, Saksi VII, dan Anak setelah bertemu dengan ketiganya di malam sebelumnya. Setelah berkenalan dengan ketiganya, pada pukul 23.00 WIB anak korban kemudian dibawa ke sebuah warung yang berada di Dukuh Pring Ds. Begawat, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, dengan dalih hendak mencari makanan, namun demikian sesampainya disana warung tersebut sudah tutup, sehingga mereka hanya duduk-duduk/nongkrong disana sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, Saksi VI, Saksi VII, dan Anak sempat duduk menjauh dari anak korban dan merundingkan sesuatu. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi VII mengatakan kepada anak korban "JUH MELU" ("AYO IKUT"), lalu anak korban bertanya "PAN MENGENDI?" ("MAU KEMANA?"), kemudian Saksi VII menjawab "WIS YUH MELU BAE" ("SUDAH AYO IKUT SAJA"), sehingga anak korban akhirnya menurut dan ikut pergi bersama mereka. Anak korban berboncengan dengan Saksi VI mengendarai 1 (satu)

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ, sementara Saksi VII dan Anak berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : G-2783-CZ. Kemudian anak korban dibawa ke sebuah Villa turut Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Ketika sampai di Villa tersebut, anak korban berkali-kali meminta untuk diantar pulang, namun ketiganya menolak untuk mengantarkan anak korban pulang dan Saksi VII mengatakan "WIS NGGETEM BAE, MELU BAE!" ("SUDAH DIAM SAJA. IKUT SAJA!"). Kemudian Saksi VI menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "MANA KON MANJING DISIT, TURU DISIT" ("SANA KAMU MASUK DULUAN, TIDUR DULUAN"). Anak korban pun menurut untuk masuk ke dalam kamar, dan tiduran di atas tempat tidur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi VI, Saksi VII, dan Anak menyusul anak korban masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba Saksi VII dan Anak memegangi masing-masing tangan kanan dan tangan kiri anak korban dengan erat, sementara Saksi VI langsung melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya hingga ia telanjang bulat, kemudian Saksi VI menindih tubuh anak korban sembari secara paksa melepaskan kerudung dan seluruh pakaian yang anak korban kenakan sambil mengatakan "KON TA WIS DUE PACAR IKI, DADIINE NYONG ORA USAH TANGGUNG JAWAB!" ("KAMU KAN SUDAH PUNYA PACAR, JADINYA ANAK KORBAN TIDAK USAH TANGGUNG JAWAB!"). Selanjutnya, Saksi VI langsung mendorong alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Saksi VI langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit namun demikian anak korban tidak ingat, dan anak korban juga tidak apakah cairan mani/sperma Saksi VI dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya setelah Saksi VI selesai menyetubuhi anak korban, ia bergantian dengan Anak, Saksi VI memegangi tangan kanan anak korban, sementara Anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian ia langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) anak korban, lalu Anak langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit, dan anak korban juga tidak apakah cairan mani/sperma ANAK dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan. Setelah Anak selesai menyetubuhi anak korban, ia bergantian dengan Saksi VII, dimana Anak memegang tangan kiri anak korban, sedangkan Saksi VII pun melepaskan celananya hingga sebatas lutut, kemudian ia langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) anak korban, lalu Saksi VII langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit namun demikian anak korban tidak ingat, dan anak korban juga tidak apakah cairan mani/sperma Saksi VII dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta pertolongan. Setelah ketiga orang tersebut selesai menyetubuhi anak korban, Saksi VI mengenakan kembali pakaiannya, kemudian Anak dan Saksi VII mengenakan kembali celana mereka. Anak korban yang masih menangis meminta untuk diantarkan pulang, namun ketiganya tidak mau mengantarkan anak korban pulang dan saling lempar tanggung jawab untuk mengantarkan anak korban pulang. Bahwa Anak Korban diantar oleh salah satu teman dari Saksi VI, ANAK dan Saksi VII dan hanya diantar sampai jembatan kaligung Saja dan diturunkan disana, kemudian laki laki tersebut meninggalkan Sdri. ANAK KORBAN sendirian hingga kemudian ditemukan oleh Saksi V pada pukul 17.00 WIB dengan keadaan sedang menangis di jembatan kaligung tersebut. Bahwa anak korban pun merasa kebingungan pada saat itu karena anak korban takut pulang, dan anak korban merasa diri anak korban kotor akibat dari peristiwa yang anak korban alami, sehingga kemudian anak korban memutuskan untuk meloncat dari atas jembatan dengan maksud untuk bunuh diri, namun demikian anak korban sempat dicegah oleh warga yang melihat anak korban, dan pada saat itu datang kakek anak korban yang bernama Saksi V dan teman anak korban yang bernama Sdri. RANI dan Sdri. RENA sedang mencari anak korban, kemudian anak korban pun dibawa pulang. Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada Saksi II yang merupakan bibi sekaligus guru kejar paket B anak korban, berawal karena anak korban merasa sakit pada bagian alat kelamin anak korban sehingga ayah anak korban membawa anak korban periksa ke Bidan, namun demikian pada saat anak korban periksa ke Bidan tersebut, anak korban belum mau menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu akhirnya anak korban menceritakan tentang penyakit dan kejadian yang anak korban alami kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II menyampaikan hal tersebut ke orang tua anak korban.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Villa sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi baju yang dipakai oleh Anak Korban adalah 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan dan 1 (satu) potong BH warna ungu.
- Bahwa usia Anak Korban saat anak melakukan perbuatan persetubuhan adalah 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal serta ditandatangani oleh Retno Suprobawati selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bahwa benar di Slawi pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari suami istri
- Bahwa akibat peristiwa/perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, dan Anak tersebut, anak korban mengalami rasa sakit pada organewanitaan anak korban dan anak korban menderita penyakit yang anak korban tidak ketahui namanya, namun demikian menurut keterangan dari Dokter Kulit, anak korban mengalami penyakit akibat tertular dari hubungan seksual yang terjadi, dan atas penyakit tersebut, anak korban pun menjalani operasi kecil di RSUD Dr. SOESILO. Anak korban juga tengah mengandung dengan usia kandungan 31 (tiga puluh satu) minggu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Dukuh Pekandangan Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pasar malam yang digelar di Ds. Tuwel, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, anak korban berkenalan dengan Saksi VI, Saksi VII, dan Anak setelah bertemu dengan ketiganya di malam sebelumnya. Setelah berkenalan dengan ketiganya, pada pukul 23.00 WIB anak korban kemudian dibawa ke sebuah warung yang berada di Dukuh Pring Ds. Begawat, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, dengan dalih hendak mencari makanan, namun demikian sesampainya disana warung tersebut sudah tutup, sehingga mereka hanya duduk-duduk/nongkrong disana sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, Saksi VI, Saksi VII, dan Anak sempat duduk menjauh dari anak korban dan merundingkan sesuatu. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi VII mengatakan kepada anak korban "JUH MELU" ("AYO IKUT"), lalu anak korban bertanya "PAN MENGENDI?" ("MAU KEMANA?"), kemudian Saksi VII menjawab "WIS YUH MELU BAE" ("SUDAH AYO IKUT SAJA"), sehingga anak korban akhirnya menurut dan ikut pergi bersama mereka. Anak korban berboncengan dengan Saksi VI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ, sementara Saksi VII dan Anak berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : G-2783-CZ. Kemudian anak korban dibawa ke sebuah Villa turut Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Ketika sampai di Villa tersebut, Saksi VI, anak dan Saksi VII menyetubuhi anak korban secara bergantian. Bahwa anak menyetubuhi anak korban pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk Pekandangan Ds. Tuwel Kec, Bojong Kab. Tegal dengan cara berawal setelah anak, Saksi VII dan Saksi VI memesan salah satu kamar villa kemudian mereka bertiga duduk diluar kamar dan anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar sebelumnya sudah disepakati bahwa Saksi VI yang pertama menyetubuhi ANAK KORBAN setelahnya anak dan yang terakhir Saksi VII kemudian SAKSI VI masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban setelah SAKSI VI keluar dari kamar anak menanyakan "uwis Jok ?" (sudah Jok) dan sesuai dengan urutan setelahnya anak masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi tidur terlentang dengan berselimut dan lampu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mati hingga kemudian anak membuka selimut dan anak dapati ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang setelahnya anak menurunkan celana yang anak kenakan dan alat kelamin anak sudah dalam keadaan tegang setelahnya anak membuka selimut yang dikenakan ANAK KORBAN hingga anak remas remas kedua payudaranya setelahnya anak memposisikan diri diatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin (penis) anak yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN hingga anak menggerakkan pantat anak secara maju mundur untuk mengocok alat kelamin (penis) anak di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga anak mengeluarkan sperma anak diluar alat kelamin ANAK KORBAN setelahnya anak kembali mengenakan celana anak dan anak keluar kamar setelahnya Saksi VII masuk ke dalam kamar.

- Bahwa untuk membayar sewa kamar villa di kawasan OW Guci sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan anak dan SAKSI VII, anak sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAKSI VII Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebelumnya mereka bertiga ditawarkan untuk bermalam di Vila oleh penjaga Vila dengan tarif Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun karena mereka bertiga tidak memiliki uang anak dan SAKSI VII menawarnya hingga disepakati untuk sewa kamar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan oleh SAKSI VII hingga mereka chek Out pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa setelah Chek Out dari villa OW Guci mereka menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Kec. Bojong Kab. Tegal setelahnya anak pulang dan pada saat itu masih ada Saksi VI dan Saksi VII dan anak ANAK KORBAN, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB SAKSI VII menjemput anak dirumah dan menerangkan bahwa Anak Korban ada di rumah SAKSI VI setelahnya anak dan SAKSI VII menuju ke rumah SAKSI VI dan benar bahwa Anak Korban ada di rumah SAKSI VI hingga mereka menginap di rumah SAKSI VI dalam satu kamar namun kedua orang tua SAKSI VI tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dirumahnya hingga anak pulang dari rumah SAKSI VI pada hari Senin tanggal 16 Maret sekira pukul 07.00 WIB dan SAKSI VI menerangkan bahwa akan mengantar Anak Korban pulang setelahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB anak bertemu dengan SAKSI VI dan yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menerangkan bahwa Anak Korban semalam menginap lagi di rumahnya setelahnya dan SAKSI VII mendapat kabar dari temannya bahwa Anak Korban sedang dicari ibunya dan anak bilang ke Sdr. SAKSI IV bahwa Anak Korban sedang dicari Ibunya hingga setelahnya SAKSI IV mengantar ANAK KORBAN ke Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.

- Bahwa maksud dan tujuan anak, Saksi VII dan Saksi VI membelikan makanan adalah untuk menarik perhatian anak korban hingga anak korban merasa nyaman kemudian anak korban mau untuk disetubuhi.
- Bahwa pada saat datang ke Villa sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi baju yang dipakai oleh Anak Korban adalah 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan dan 1 (satu) potong BH warna ungu.
- Bahwa usia Anak Korban saat anak melakukan perbuatan persetubuhan adalah 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal serta ditandatangani oleh Retno Suprobawati selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bahwa benar di Slawi pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari suami istri
- Bahwa akibat peristiwa/perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, dan Anak tersebut, anak korban mengalami rasa sakit pada organewanitaan anak korban dan anak korban menderita penyakit yang anak korban tidak ketahui namanya, namun demikian menurut keterangan dari Dokter Kulit, anak korban mengalami penyakit akibat tertular dari hubungan seksual yang terjadi, dan atas penyakit tersebut, anak korban pun menjalani operasi kecil di RSUD Dr. SOESILO. Anak korban juga tengah mengandung dengan usia kandungan 31 (tiga puluh satu) minggu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020, bertempat di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Dukuh Pekandangan Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pasar malam yang digelar di Ds. Tuwel, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, anak korban berkenalan dengan Saksi VI, Saksi VII, dan Anak setelah bertemu dengan ketiganya di malam sebelumnya. Setelah berkenalan dengan ketiganya, pada pukul 23.00 WIB anak korban kemudian dibawa ke sebuah warung yang berada di Dukuh Pring Ds. Begawat, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, dengan dalih hendak mencari makanan, namun demikian sesampainya disana warung tersebut sudah tutup, sehingga mereka hanya duduk-duduk/nongkrong disana sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, Saksi VI, Saksi VII, dan Anak sempat duduk menjauh dari anak korban dan merundingkan sesuatu. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi VII mengatakan kepada anak korban "JUH MELU" ("AYO IKUT"), lalu anak korban bertanya "PAN MENGENDI?" ("MAU KEMANA?"), kemudian Saksi VII menjawab "WIS YUH MELU BAE" ("SUDAH AYO IKUT SAJA"), sehingga anak korban akhirnya menurut dan ikut pergi bersama mereka. Anak korban berboncengan dengan Saksi VI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ, sementara Saksi VII dan Anak berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : G-2783-CZ. Kemudian anak korban dibawa ke sebuah Villa turut Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Ketika sampai di Villa tersebut, Saksi VI, anak dan Saksi VII menyetubuhi anak korban secara bergantian. Bahwa anak menyetubuhi anak korban pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk Pekandangan Ds. Tuwel Kec, Bojong Kab. Tegal dengan cara berawal setelah anak, Saksi VII dan Saksi VI memesan salah satu kamar villa kemudian mereka bertiga duduk diluar kamar dan anak korban



ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar sebelumnya sudah disepakati bahwa Saksi VI yang pertama menyetubuhi ANAK KORBAN setelahnya anak dan yang terakhir Saksi VII kemudian SAKSI VI masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban setelah SAKSI VI keluar dari kamar anak menanyakan "uwis Jok?" (sudah Jok) dan sesuai dengan urutan setelahnya anak masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi tidur terlentang dengan berselimut dan lampu kamar mati hingga kemudian anak membuka selimut dan anak dapati ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang setelahnya anak menurunkan celana yang anak kenakan dan alat kelamin anak sudah dalam keadaan tegang setelahnya anak membuka selimut yang dikenakan ANAK KORBAN hingga anak remas remas kedua payudaranya setelahnya anak memposisikan diri diatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin (penis) anak yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN hingga anak menggerakkan pantat anak secara maju mundur untuk mengocok alat kelamin (penis) anak di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga anak mengeluarkan sperma anak diluar alat kelamin ANAK KORBAN setelahnya anak kembali mengenakan celana anak dan anak keluar kamar setelahnya Saksi VII masuk ke dalam kamar.

- Bahwa untuk membayar sewa kamar villa di kawasan OW Guci sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan anak dan SAKSI VII, anak sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAKSI VII Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebelumnya mereka bertiga ditawarkan untuk bermalam di Vila oleh penjaga Vila dengan tarif Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun karena mereka bertiga tidak memiliki uang anak dan SAKSI VII menawarnya hingga disepakati untuk sewa kamar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan oleh SAKSI VII hingga mereka chek Out pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa setelah Chek Out dari villa OW Guci mereka menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Kec. Bojong Kab. Tegal setelahnya anak pulang dan pada saat itu masih ada Saksi VI dan Saksi VII dan anak ANAK KORBAN, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB SAKSI VII menjemput anak di rumah dan menerangkan bahwa Anak Korban ada di rumah SAKSI VI setelahnya anak dan SAKSI VII menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI VI dan benar bahwa Anak Korban ada di rumah SAKSI VI hingga mereka menginap di rumah SAKSI VI dalam satu kamar namun kedua orang tua SAKSI VI tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dirumahnya hingga anak pulang dari rumah SAKSI VI pada hari Senin tanggal 16 Maret sekira pukul 07.00 WIB dan SAKSI VI menerangkan bahwa akan mengantar Anak Korban pulang setelahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB anak bertemu dengan SAKSI VI dan yang bersangkutan menerangkan bahwa Anak Korban semalam menginap lagi di rumahnya setelahnya dan SAKSI VII mendapat kabar dari temannya bahwa Anak Korban sedang dicari ibunya dan anak bilang ke Sdr. SAKSI IV bahwa Anak Korban sedang dicari ibunya hingga setelahnya SAKSI IV mengantar ANAK KORBAN ke Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.

- Bahwa maksud dan tujuan anak, Saksi VII dan Saksi VI membelikan makanan adalah untuk menarik perhatian anak korban hingga anak korban merasa nyaman kemudian anak korban mau untuk dicabuli/disetubuhi.
- Bahwa pada saat datang ke Villa sebelum peristiwa pencabulan tersebut terjadi baju yang dipakai oleh Anak Korban adalah 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan dan 1 (satu) potong BH warna ungu.
- Bahwa usia Anak Korban saat anak melakukan perbuatan pencabulan adalah 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal serta ditandatangani oleh Retno Suprobawati selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bahwa benar di Slawi pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari suami istri
- Bahwa akibat peristiwa/perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, dan Anak tersebut, anak korban mengalami rasa sakit pada organewanitaan anak korban dan anak korban menderita penyakit yang anak korban tidak ketahui namanya, namun demikian menurut keterangan dari Dokter Kulit, anak korban mengalami penyakit akibat tertular dari hubungan seksual yang terjadi, dan atas penyakit tersebut, anak korban pun menjalani operasi kecil di RSUD Dr. SOESILO. Anak korban juga tengah mengandung dengan usia kandungan 31 (tiga puluh satu) minggu.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ANAK dan atau Penasihat Hukum ANAK telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas ANAK dengan nomor register litmas:/I.B/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien adalah anak keenam dari enam bersaudara;
2. Klien anak sudah tidak sekolah, belum bekerja dan baru pertama ini melakukan tindak pidana;
3. Bahwa Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan merekomendasikan agar klien anak dalam menjalani pidana agar ditempatkan di LP mengingat usia anak saat ini sudah melebihi 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada hari Minggu tanggal 15 Bulan Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk. Pekandangan Ds. Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal.
 - Bahwa seorang perempuan yang telah mengalami perbuatan persetubuhan tersebut adalah anak korban sendiri.
 - Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban adalah Saksi VI, ANAK dan Saksi VII.
 - Bahwa anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi VI, Saksi VII, maupun dengan ANAK, dan anak korban baru mengenal ketiganya sehari sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Saksi VII dan ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah villa / motel turut Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kec. Bojong, Kab. Tegal, dan Saksi VI menyetubuhi anak korban untuk yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dukuh Pring Ds. Begawat Rt. 06 Rw. 02 Kec. Bumijawa, Kab. Tegal.
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pasar malam yang digelar di Ds. Tuwel, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, anak korban berkenalan dengan Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK setelah anak korban bertemu dengan ketiganya di malam sebelumnya. Setelah berkenalan dengan ketiganya, pada pukul 23.00 WIB anak korban kemudian dibawa ke sebuah warung yang berada di Dukuh Pring Ds. Begawat, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal dengan dalih hendak mencari makanan, namun demikian pada saat sampai di warung, warung tersebut sudah tutup, sehingga kemudian hanya duduk-duduk / nongkrong disana sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK sempat duduk menjauh dari anak korban dan merundingkan sesuatu. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi VII mengatakan kepada anak korban "JUH MELU" ("AYO IKUT"), lalu anak korban bertanya "PAN MENGENDI?" ("MAU KEMANA?"), kemudian Saksi VII menjawab "WIS YUH MELU BAE" ("SUDAH AYO IKUT SAJA"), sehingga anak korban akhirnya menurut dan ikut pergi bersama mereka. Anak korban berboncengan dengan Saksi VI mengendarai Spm. Suzuki Satria warna putih, sementara Saksi VII dan ANAK berboncengan mengendarai Spm. Yamaha Mio warna hitam. Ternyata anak korban dibawa ke sebuah Villa turut Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Ketika sampai di Villa tersebut, anak korban berkali-kali meminta untuk diantar pulang, namun ketiganya menolak anak korban untuk mengantarkan anak korban pulang dan Saksi VII mengatakan "WIS NGGETEM BAE, MELU BAE!" ("SUDAH DIAM SAJA. IKUT SAJA!"). Kemudian Saksi VI menyuruh anak korban untuk masuk

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar dengan mengatakan "MANA KON MANJING DISIT, TURU DISIT" ("SANA KAMU MASUK DULUAN, TIDUR DULUAN"). Anak korban pun menurut untuk masuk ke dalam kamar, dan tiduran di atas tempat tidur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK menyusul anak korban masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba Saksi VII dan ANAK memegang masing-masing tangan kanan dan tangan kiri anak korban dengan erat, sementara Saksi VI langsung melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya hingga ia telanjang bulat, kemudian Saksi VI menindih tubuh anak korban sembari secara paksa melepaskan kerudung dan seluruh pakaian yang anak korban kenakan sambil mengatakan "KON TA WIS DUE PACAR IKI, DADINE NYONG ORA USAH TANGGUNG JAWAB!" ("KAMU KAN SUDAH PUNYA PACAR, JADINYA ANAK KORBAN TIDAK USAH TANGGUNG JAWAB!"). Selanjutnya, Saksi VI langsung mendorong alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Saksi VI langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit namun demikian anak korban tidak ingat apakah cairan mani / sperma Saksi VI dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya setelah Saksi VI selesai menyetubuhi anak korban, ia bergantian dengan ANAK, Saksi VI memegang tangan kanan anak korban, sementara ANAK menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian ia langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) anak korban, lalu ANAK langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit namun demikian anak korban tidak ingat apakah cairan mani / sperma ANAK dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta pertolongan. Setelah ANAK selesai menyetubuhi anak korban, ia bergantian dengan Saksi VII, dimana ANAK memegang tangan kiri anak korban, sedangkan Saksi VII pun melepaskan celananya hingga sebatas lutut, kemudian ia langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) anak korban, lalu Saksi VII langsung menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur di dalam alat kelamin anak korban selama beberapa menit namun demikian anak korban tidak ingat apakah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor



cairan mani/sperma Saksi VII dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban atau tidak karena pada saat itu anak korban terus berteriak meminta pertolongan. Setelah ketiga orang tersebut selesai menyetubuhi anak korban, Saksi VI mengenakan kembali pakaiannya, kemudian ANAK dan Saksi VII mengenakan kembali celana mereka. Anak korban yang masih menangis meminta untuk diantarkan pulang, namun ketiganya tidak mau mengantarkan anak korban pulang dan saling lempar tanggung jawab untuk mengantar anak korban pulang. Kemudian, ketiga orang tersebut keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban yang terus menerus menangis. Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi VI menghampiri anak korban dan mengajak anak korban pulang dengan mengatakan "YUH BALIK" ("AYO BALIK"). Namun demikian, ternyata anak korban tidak diantarkan pulang, namun demikian anak korban kembali dibawa ke warung tempat nongkrong yang sebelumnya, kemudian kembali duduk-duduk di sana sampai sekira pukul 00.00 WIB. Selama di warung tersebut anak korban berkali-kali meminta kepada Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK untuk mengantarkan anak korban pulang, namun demikian ketiganya sama sekali tidak mau mengantarkan anak korban pulang dan saling melempar tanggung jawab untuk mengantarkan anak korban pulang.

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat Sdri pergi bersama-sama dengan Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK menuju ke villa tersebut.
- Bahwa setelah nongkrong di warung tersebut hingga pukul 00.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi VI membawa anak korban pulang ke rumahnya dan mengajak anak korban masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Kemudian tidur di dalam kamar Saksi VI, pada saat anak korban tertidur tiba-tiba anak korban terbangun dan mendapati Saksi VI yang sudah menindih tubuh anak korban dan tengah menggerakkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin anak korban. Ketika anak korban hendak berteriak, Saksi VI langsung membekap mulut anak korban menggunakan telapak tangannya. Pada saat itu kondisi kamar gelap karena lampu kamarnya dimatikan, dan pada saat itu anak korban masih mengenakan pakaian, namun Saksi VI hanya melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban.
- Bahwa setelah Saksi VI melakukan perbuatan persetubuhan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi VI kembali membawa anak korban pergi ke warung yang menjadi tempat nongkrong/duduk-duduk sebelumnya, kemudian Saksi VI menghubungi Saksi VII dan ANAK untuk datang ke warung tersebut. Setelah Saksi VII dan ANAK datang, kemudian nongkrong / duduk-duduk lagi di warung tersebut hingga pukul 17.00 WIB. Setelah itu, Saksi VI membawa anak korban kembali ke rumahnya dan anak korban kembali menginap di rumah Saksi VI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi VI kembali membawa anak korban pergi ke warung yang menjadi tempat nongkrong/duduk-duduk sebelumnya dan nongkrong di sana hingga pukul 16.00 WIB. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak anak korban ketahui identitasnya, laki-laki tersebut merupakan teman dari Saksi VI, kemudian Saksi VI menyuruh temannya tersebut mengantarkan anak korban pulang.

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengantarkan anak korban pulang, namun demikian ia hanya mengantarkan anak korban sampai ke jembatan Bumijawa, Kab. Tegal, dengan alasan ia khawatir apabila nanti keluarga anak korban mengira bahwa ia yang telah membawa pergi anak korban sampai sehari-hari. Setelah itu, laki-laki tersebut langsung meninggalkan anak korban pulang. Anak korban pun merasa kebingungan pada saat itu karena anak korban takut pulang, dan anak korban merasa diri anak korban kotor akibat dari peristiwa yang anak korban alami, sehingga kemudian anak korban memutuskan untuk meloncat dari atas jembatan dengan maksud untuk bunuh diri, namun demikian anak korban sempat dicegah oleh warga yang melihat anak korban, dan pada saat itu datang kakek anak korban yang bernama Saksi V kemudian anak korban dibawa pulang.
- Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada Saksi II yang merupakan tetangga sekaligus orang yang membantu mengurus kejar paket B anak korban, berawal karena anak korban merasa sakit pada bagian alat kelamin anak korban sehingga ayah anak korban membawa anak korban periksa ke Bidan, namun demikian pada saat anak korban periksa ke Bidan tersebut, anak korban belum mau menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu akhirnya anak korban menceritakan tentang penyakit dan kejadian yang anak korban alami kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II menyampaikan hal tersebut ke orang tua anak korban.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa/perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, dan ANAK tersebut, anak korban mengalami rasa sakit pada organewanitaan anak korban dan anak korban menderita penyakit yang anak korban tidak ketahui namanya, namun demikian menurut keterangan dari Dokter Kulit, anak korban mengalami penyakit akibat tertular dari hubungan seksual yang terjadi, dan atas penyakit tersebut, anak korban pun menjalani operasi kecil di RSUD Dr. SOESILO. Anak korban juga tengah mengandung dengan usia kandungan 31 (tiga puluh satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa ANAK membenarkan perbuatan persetubuhan yang dilakukannya, namun keberatan dan memberikan penyangkalan terhadap keterangan saksi:

- Bahwa yang mengajak ke Villa adalah ANAK KORBAN, bukan saksi SAKSI VI;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dilakukan dengan cara bergantian dan tanpa paksaan dan tidak seperti keterangan yang diberikan anak korban secara bersamaan dengan paksaan.

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib Anak korban yang merupakan anak kandung saksi berpamitan kepada istri saksi akan pergi ke pasar malam yang terletak di lapangan ds. Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal bersama dengan Sdri. RENA, Sdri. ELSA, Sdri. NAZMA, dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenali. Hingga kemudian pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 istri saksi bersama keluarga yang lain berusaha mencari keberadaan Anak korban namun tidak menemukannya, hingga pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekiranya pukul 17.00 Wib mertua Saksi V menemukan Anak Korban yang sedang menangis di jembatan kaligung yang merupakan perbatasan antara Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong Kab. Tegal tetapi Sdr. Anak korban hanya menceritakan bahwa ANAK KORBAN pergi bersama Saksi VI, Saksi VII dan ANAK dan tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan telah disetubuhi oleh Saksi VI, Saksi VII dan ANAK, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal lupa bulan Oktober 2020 saksi diberitahu oleh Saksi II bahwa ANAK KORBAN

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berangkat sekolah karena merasa sakit pada bagian vaginanya, hingga saksi dan istri saksi mengajak Sdri. Anak korban agar memeriksakan diri di dr. IDA BARU di Ds. Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal kemudian dr. IDA BARU menyarankan agar dilakukan Test Pack, namun Sdri. ANAK KORBAN tidak mau karena merasa takut, hingga kemudian saksi pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi II, kemudian Saksi II membujuk Sdri. Anak korban agar mau dilakukan Test Pack. Hingga Sdri. Anak korban mau untuk dilakukan Test Pack, setelah dilakukan test pack tersebut hasilnya Sdr. Anak korban dalam keadaan hamil, kemudian Sdri. Anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Saksi VI, Saksi VII dan ANAK pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 04.00 Wib di dalam sebuah villa yang beralamat di Ow. Guci Dk. Pekandangan Ds. Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal.

- Bahwa menurut keterangan Sdri. Anak korban, saat Sdri. Anak korban bermain dengan teman temannya di pasar malam Ds. Tuwel Kec. Bojong pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 22.00 WIB kemudian diajak pergi oleh Saksi VI, ANAK dan Saksi VII ke Sindang Kemadu yang terletak di Ds. Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal. hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul00 Wib Saksi VI, ANAK dan Saksi VII mengajak Sdri. Anak korban ke villa di Ow. Guci. Kemudian setelah sampai di Villa tersebut, Saksi VI, ANAK dan Saksi VII menyuruh Sdri. ANAK KORBAN untuk tidur terlebih dahulu, hingga kemudian Saksi VI, ANAK dan Saksi VII menyusul Sdri. ANAK KORBAN di dalam kamar, kemudian ANAK dan Saksi VII langsung memegang tangan ANAK KORBAN, kemudian Saksi VI langsung menyetubuhi ANAK KORBAN, setelahnya bergantian ANAK dan Saksi VII bergantian menyetubuhi Sdr. ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi mengingat semenjak kejadian tersebut Sdri. ANAK KORBAN sering merebus air panas untuk membersihkan alat kelaminnya, namun saksi tidak mencurigai dan baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Sdri. ANAK KORBAN mengalami sakit kelamin karena perbuatan Saksi VI, ANAK dan Saksi VII tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi VI, ANAK dan Saksi VII tersebut Sdri. ANAK KORBAN hamil 31 (tiga puluh satu minggu), kemudian ANAK KORBAN mengalami sakit pada vaginanya dan sudah menjalani perawatan di rs. SOESELO dan dilakukan operasi pada bagian vaginanya.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi, ANAK membenarkan perbuatan persetubuhan yang dilakukannya, namun keberatan dan memberikan penyangkalan bahwa yang mengajak ke Villa adalah ANAK KORBAN, bukan saksi SAKSI VI;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa sampai dengan saksi dapat mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Saksi VII, ANAK dan Saksi VII berawal pada sekira awal bulan September 2020 saksi diberitahu oleh Saksi VIII Ipar saksi yang bekerja di Dokter Ida Barru bahwa ada salah satu warganya yang belum bersuami dan masih dibawah umur dalam keadaan hamil, setelahnya saksi mengetahui yang bersangkutan adalah Anak Korban yang merupakan tetangga saksi setelahnya saksi menanyakan kepada yang bersangkutan dan Anak Korban menerangkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Saksi VII, Saksi VII dan ANAK.
- Bahwa saksi mendapati perubahan bentuk tubuh pada Sdri Anak Korban dan untuk memastikannya saksi meraba perut ANAK KORBAN membesar.
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang pendiam dan tidak terbuka, namun mau bercerita dengan saksi karena saksi merupakan tetangga yang cukup dekat dan saksi pula yang membantu mengurus kejar paket Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi VII, ANAK dan SAKSI VII menyetubuhi Anak Korban namun mendasari keterangan Sdri. ANAK KORBAN bahwa dirinya disetubuhi secara bergantian yang pertama adalah Saksi VI setelahnya SAKSI VII
- dan SAKSI VII secara bergiliran namun tidak saksi ketahui siapa saja yang duluan.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban akibat disetubuhi oleh Saksi VI, ANAK dan Saksi VII mendasari pemeriksaan di Dr. Jaenudin Anak Korban didapati dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 31 (tiga puluh satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 ibu kandung Sdri. ANAK KORBAN datang kerumah saksi menanyakan keberadaan Sdri. ANAK KORBAN karena tidak pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama dengan Sdri. ANAK KORBAN serta beberapa orang teman saksi mengunjungi pasar malam di lapangan Ds. Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal , dimana sekitar pukul 21.00 wib saksi berpisah dengan Sdri. ANAK KORBAN, dan saksi tidak mengetahui kemana Sdri. ANAK KORBAN sehingga terpisah dari saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi menyadari Sdri. ANAK KORBAN sudah tidak bersama dengan teman-teman saksi sekitar pukul 21.00 wib pada saat saksi dan teman-teman saksi mau pulang dari pasar malam , dimana sebelumnya pada saat saksi dan Sdri. ANAK KORBAN jalan –jalan di pasar malam sekira pukul 20.00 wib ada beberapa orang laki-laki yang sedang nongkrong di area pasar malam menyapa saksi dan kawan-kawan saksi dimana salah seorang dari laki-laki yang nongkrong tersebut ada yang dikenal oleh Sdri. ANAK KORBAN sehingga pada saat itu Sdri. ANAK KORBAN berhenti berkomunikasi dengan laki-laki tersebut sedangkan saksi dan kawan-kawan saksi tetap melanjutkan jalan-jalan di area pasar malam.
- Bahwa dengan rombongan laki-laki tersebut saksi sama sekali tidak ada yang kenal, dimana setelah Sdri. ANAK KORBAN tidak pulang kerumah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi pulang sekolah saksi melihat Sdri. ANAK KORBAN diboncengkan oleh salah seorang laki-laki yang saksi lihat nongkrong di area pasar malam di Lapangan Ds. Tuwel, Kec. Bojong Kab. Tegal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib dari arah Bumijawa menuju ke arah timur (arah pertigaan tuwel) dimana pada saat itu saksi sempat memanggil Sdri. ANAK KORBAN beberapa kali akan tetapi laki-laki yang memboncengkan Sdri. ANAK KORBAN malah menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai.
- Bahwa yang masih saksi ingat laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria wana putih, tidak memakai helm dan rambut laki-laki tersebut disemir warna pirang.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor



5. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi mengantarkan seorang wanita yang kemudian diketahui ANAK KORBAN yang saksi turunkan di jembatan Kaligung atau jembatan penghubung antara Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi mengenal ANAK KORBAN pada saat saksi sedang berada di bengkel motor milik Sdr. MUDI di Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib Sdri. ANAK KORBAN bersama dengan Saksi VI, ANAK dan Saksi VII melintas dari arah Ds. Muncanglarang ke arah Ds. Bumijawa dan melihat Saksi sedang berada di bengkel tersebut dan langsung menemui Saksi, dan langsung menemui Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi VI, siapakah perempuan tersebut hingga Saksi VI menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah Sdri. ANAK KORBAN, Saksi VI menerangkan bahwa Sdri. ANAK KORBAN adalah teman dari Saksi VI, Saksi VII dan ANAK, kemudian mereka pergi meninggalkan Saksi di bengkel tersebut dan pergi ke arah Ds. Bumijawa, namun Saksi tidak tahu pergi ke mana Saksi VI, Saksi VII, Sdr. ANAK dan Sdri. ANAK KORBAN tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi dimintai tolong oleh Saksi VI untuk mengantarkan Sdri. ANAK KORBAN pulang ke rumahnya namun saksi menyuruh Saksi VI untuk menunggu saksi sebentar karena akan membeli cat motor terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi membeli cat motor tersebut Saksi kembali menghampiri Saksi VI dan mengantarkannya terlebih dahulu ke Ds. Begawat Rt. 006 Rw. 002 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dengan cara Sdri. ANAK KORBAN membonceng Saksi dengan SPM Honda SUPRA Fit tahun 2006 warna merah putih sedangkan motor milik Saksi VI Saksi mendorong dengan menggunakan kaki Saksi hingga sampai di rumah Saksi VI dan meninggalkan Saksi VI kemudian saksi melanjutkan untuk memboncengkan Sdri. ANAK KORBAN dan mampir kerumah saksi di Ds. Begawat Rt. 006 Rw. 002 Kec. Bumijawa Kab. Tegal terlebih dahulu karena pada saat itu cuaca sedang mendung.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdri. ANAK KORBAN ngobrol di teras

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor



rumah saksi hingga 5 (lima) menit kemudian saksi ditegur oleh Bapak Saksi untuk segera mengantar Sdri. ANAK KORBAN pulang ke rumahnya. Kemudian Saksi mangajak Sdr. ANAK KORBAN masuk kedalam rumah saksi dan duduk di ruang tamu dan meninggalkannya sendiri di ruang tamu. Sedangkan Saksi mengecat Spm motor Saksi hingga kemudian Saksi ditegur lagi oleh Bapak Saksi untuk segera mengantarkan Sdr. ANAK KORBAN pulang kerumah karena cuaca saat itu sedang mendung dan khawatir akan hujan, hingga kemudian Saksi langsung mengantarkan Sdri. ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa setelahnya Saksi mengantar Sdr. ANAK KORBAN tetapi Saksi hanya menurunkannya sampai di jembatan kaligung atau jembatan penghubung antara Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa karena Sdri. ANAK KORBAN sendiri yang meminta agar turun di jembatan kaligung Saja, tetapi Saksi tidak tahu alasan Sdri. ANAK KORBAN meminta untuk turun di jembatan tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Sdr. ANAK KORBAN tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Saksi VI , ANAK dan Saksi VII.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

6. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KORBAN, yang bersangkutan adalah cucu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN tidak pulang kerumah selama 3 (tiga) hari tersebut pada hari 15 Maret 2020 di rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ANAK KORBAN tidak pulang kerumah selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sampai dengan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika datang kerumah saksi pada hari Selasa, 17 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib dan mengatakan bahwa ANAK KORBAN tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari sebelumnya keluar rumah ijin dengan orang tua untuk pergi ke rumah saksi namun demikian selama 3 (tiga) hari tersebut tidak pernah kerumah saksi.
- Bahwa yang saksi lakukan ketika mengetahui kejadian tersebut



dari pada hari Selasa, 17 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib saksi langsung berusaha mencari ANAK KORBAN dan menemukan ANAK KORBAN sedang berada di Jembatan Kab. Tegal sedang duduk dan sempat pingsan di jembatan tersebut kemudian saksi mengajak orang sekitar untuk menolong ANAK KORBAN dan mengantar ANAK KORBAN untuk pulang ke rumah.

- Bahwa ketika saksi melihat ANAK KORBAN di Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec.Bumijawa kab.Tegal yang bersangkutan sedang duduk dalam kondisi sedih dan posisi seperti akan bunuh diri dan sempat pingsan.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan pendapat dan membenarkannya

7. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN sebanyak dua kali yaitu **pertama** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.30 wib di sebuah villa di Obyek wisata Guci masuk Dk. Pekandangan Ds. Rembul, Kec. Bojong Kab. Tegal b.Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib dirumah saksi di Ds. Begawat, Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Selain itu dua orang teman saksi Saksi VII dan ANAK melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN masing-masing sebanyak satu kali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.30 wib di sebuah villa di Obyek wisata Guci masuk Dk. Pekandangan Ds. Rembul, Kec. Bojong Kab. Tegal sesaat setelah saksi melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Sdr. ANAK KORBAN dengan cara pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 wib di sebuah villa yang disewakan di Obyek wisata guci dengan cara saksi masuk kedalam kamar villa dimana Sdri. ANAK KORBAN ada didalamnya dan pada saat saksi masuk Sdri. ANAK KORBAN dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan hanya menggunakan BH dan celana panjang warna pink rebahan diranjang menggunakan selimut dan saksi menanyakan " pan iya apa ora (mau iya tau tidak) dan dijawab oleh Sdr. ANAK KORBAN "ya wis (ya sudah) dan selanjutnya Sdr. ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN membuka selimut dan kemudian melepaskan celana serta pakaian dalam yang dia pakai sendiri dan selanjutnya saksi langsung menindih tubuh Sdri. ANAK KORBAN dan meremas-remas serta menciumi payudara sdri. ANAK KORBAN dan setelah nafsu birahi saksi memuncak saksi melepaskan baju serta celana yang saksi pakai (telanjang) dan setelah itu alat kelamin (penis) saksi pegang dan saksi arahkan (masukan) ke alat kelamin (vagina) Sdri. ANAK KORBAN pelan-pelan dan setelah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Sdri. ANAK KORBAN kemudian alat kelamin saksi (penis) saksi tarik maju mundur berulang ulang kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika saksi merasakan air mani saksi akan keluar saksi mencabut alat kelamin (penis) saksi keluar dari alat kelamin (vagina) Sdri. ANAK KORBAN dan air mani yang keluar dari alat kelamin saksi saksi keluarkan di atas perut Sdri. ANAK KORBAN. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekia pukul 00.30 wib di rumah saksi di Ds. Begawat, Kec. Bumijawa Kab. Tegal dengan cara yang sama dimana pada saat itu air mani yang keluar dari alat kelamin (penis) saksi juga saksi keluarkan di atas perut Sdri. ANAK KORBAN.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN di villa di Obyek wisata guci pada saat itu saksi datang ke villa bersama dengan ANAK dan Saksi VII dimana pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN, ANAK dan Saksi VII menunggu di luar kamar, dan setelah saksi selesai melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN kemudian ANAK masuk kedalam kamar dimana Sdri. ANAK KORBAN dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit ANAK keluar dari kamar dan setelah itu Saksi VII masuk kedalam kamar dimana ada Sdr. ANAK KORBAN dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi VII keluar dari kamar bersama dengan Sdr. ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar pada saat itu Sdri. ANAK KORBAN masih dalam keadaan telanjang, dimana setelah saksi keluar ANAK langsung masuk ke dalam kamar.
- Bahwa sesuai apa yang disepakati antara saksi, ANAK dan Saksi VII, sampai kemudian saksi dan kawan-kawan saksi menyewa villa di Guci adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN, dimana pada awalnya Saksi VII yang masuk dulu ke dalam kamar Sdr. ANAK KORBAN namun demikian Sdri. ANAK KORBAN menolak dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi yang masuk kedalam kamar Sdr. ANAK KORBAN dan Sdri. NABILAH mau melakukan persetubuhan dengan saksi dan setelah saksi giliran ANAK yang melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN dan setelah ANAK selesai kemudian Saksi VII masuk kedalam kamar Sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN.

- Bahwa sampai kemudian saksi bersama dengan kawan-kawan saksi membawa Sdri. ANAK KORBAN ke sebuah villa di Obyek wisata Guci berawal pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib sewaktu saksi bersama dengan ANAK dan Saksi VII di pasar malam di lapangan Desa saksi dan kawan-kawan saksi bertemu dengan Sdri. ANAK KORBAN yang sebelumnya sudah kenal dengan ANAK dan Saksi VII dan setelah itu ANAK mengajak Sdr. ANAK KORBAN ke sebuah warung di obyek wisata sikadu Ds. Muncanglarang Kec. Bmijawa Kab. Tegal dan saksi mengikuti dibelakangnya bersama dengan Saksi VII dan kemudian saksi bersama dengan ANAK, Saksi VII serta Sdr. ANAK KORBAN nongkrong di warung pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib ANAK dan Saksi VII mengajak Sdri. ANAK KORBAN mandi di pemandian obyek wisata Guci dan Sdri. ANAK KORBAN mau sehingga setelah itu mereka berempat menuju ke pemandian di Obyek wisata Guci dan mandi, kemudian setelah selesai mandi sekira pukul30 wib, tanpa sepengetahuan saksi ternyata ANAK dan Saksi VII mencari villa di sekitar obyek wisata Guci dan setelah mendapatkan villa kemudian Saksi VII dan ANAK mengajak saksi dan juga Sdri. ANAK KORBAN untuk menuju ke villa dimaksud dan kemudian terjadi persetubuhan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di villa tersebut saksi mengobrol di ruang tamu villa kurang lebih 30 menit dan setelah itu Sdr. ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Saksi VII dimana kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi VII keluar dan bilang kepada saksi "ora gelem bro coba karo koen (ngga mau coba dengan kamu)" dan setelah itu saksi masuk dan ketika saksi tanya mau saksi langsung melakukan persetubuhan dengan Sdri. ANAK KORBAN dan setelah saksi selesai melakukan persetubuhan kemudian bergantian dengan ANAK dan Saksi VII.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan apapun terhadap Sdr. ANAK KORBAN karena saksi sendiri baru kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ANAK dan Saksi VII saksi tidak mengetahui.

- Bahwa pada saat diwarung saksi hanya mengobrol saja dimana pada saat itu Sdr. ANAK KORBAN sempat meminta untuk dibelikan makanan dan setelah itu Saksi VII mengajak Sdr. ANAK KORBAN ke Bumijawa untuk membeli makanan ringan dan setelah membeli makanan ringan Saksi VII dan Sdr. ANAK KORBAN kembali lagi ke warung dan kemudian makanan ringan tersebut dimakan bersama-sama sambil ngobrol, dan sebelum datang ke Villa Sdr. ANAK KORBAN juga minta untuk dibelikan makanan ringan yang pada saat itu juga dibelikan menggunakan uang hasil patungan saksi Saksi VII dan ANAK.
- Bahwa pada saat datang ke obyek wisata Guci saksi bersama dengan kawan-kawan saksi menggunakan sarana berupa dua Unit Sepeda motor dimana saksi berbocengan dengan Sdri. ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor Suziki Satria milik saksi, sementara ANAK dan Saksi VII berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi VII.
- Bahwa pada saat datang ke Villa sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi baju yang dipakai oleh Sdr. ANAK KORBAN adalah jaket warna abu-abu bertuliskan FILA, celana panjang warna Pink, celana dalam warna crem dan BH warna ungu.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 00. 30 wib dirumah saksi dengan cara saksi tidur bersama dengan Sdri. ANAK KORBAN dirumah saksi dalam satu kamar dimana saksi mengenakan kaos dan menggunakan sarung tanpa celana ataupun celana dalam selanjutnya saksi menciumi pipi Sdri. ANAK KORBAN dan setelah saksi ciumi Sdri. ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sehingga setelah itu saksi langsung menyikap sarung yang saksi pakai keatas da langsung memasukan alat kelamin (penis) saksi ke alat kelamin (vagina) Sdri. ANAK KORBAN kemudian menarik maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit ternyata alat kelamin melembek (tidak keras) sehingga saksi berhenti dan setelah itu saksi menghentikan persetubuhan dan Sdri. ANAK KORBAN tidur di dalam kamar dirumah saksi dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Sdri. ANAK KORBAN minta untuk diantarkan kerumah Sdr. SAKSI IV, sehingga saksi mengantarkan Sdri. ANAK KORBAN kerumah Sdr. SAKSI IV dan setelah sampai dirumah Sdr. SAKSI IV. Sdri. ANAK KORBAN saksi meninggalkan dan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya sekitar pukul 17.00 wib ketika saksi bertemu dengan Sdr. SAKSI IV saksi menanyakan keberadaan Sdri. ANAK KORBAN dimana Sdr. SAKSI IV menyampaikan bahwa Sdri. ANAK KORBAN sudah diantakan pulang namun demikian tidak sampai rumah dan diturunkan di jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberi memberikan pendapat dan membenarkan.

8. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal Sdri. ANAK KORBAN sejak tanggal 14 Maret 2020 ketika saksi bertemu dengan Sdri. ANAK KORBAN di Pasar Malam di Lapangan Desa Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Sdri. ANAK KORBAN saksi sedang bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Saksi VI, ANAK, ketika saksi bermain karambol di tempat tersebut dan Sdri. ANAK KORBAN Sedang bermain dengan Hp miliknya sampe dengan pukul 00.30 Wib selesai bermain kemudian Sdri. ANAK KORBAN mengajak saksi ke Guci untuk mandi ke pemandian air panas, setelah itu pergi ke sebuah Villa di Obyek wisata Guci.
- Bahwa sarana kendaraan yang saksi gunakan adalah menggunakan kendaraan milik saksi Merk Honda Beat Warna Hitam dan Kendaraan milik Saksi VI Merk Suzuki Satria, saksi berboncengan dengan Sdr, ANAK dan ANAK KORBAN berboncengan dengan Saksi VI.
- Bahwa yang mengajak Sdri. ANAK KORBAN adalah yang bersangkutan sendiri menyampaikan kepada ANAK sampai dengan kemudian ANAK menyampaikan ke saksi bahwa Sdri. ANAK KORBAN mengajak ke sebuah Villa di Obyek Wisata Guci dikarenakan yang bersangkutan sedang tidak ada orang tua dirumah dan sedang berada di tegal kota sampai dengan kemudian mengajak ke sebuah Villa di Obyek Wisata Guci.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah memesan sebuah Villa di Obyek Wisata Guci tersebut namun demikian setiap melewati jalan menuju ke Pemandian Air Panas Guci tersebut banyak yang menawari sebuah Villa sampai dengan kemudian saksi dikejar oleh Penjaga Villa tersebut untuk menawari saksi sebuah Villa yang sedang kosong selanjutnya ANAK

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



menjawab dan bertanya kepada penjaga Villa tersebut mengenai tarif / harga Villa tersebut dan menjawab bahwa tarif / harga Villa tersebut Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun demikian ANAK mempunyai uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah milik saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ANAK Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak diperbolehkan oleh penjaga Villa tersebut dan saksi pun pergi dengan mengendari Sepeda motor untuk pulang kerumah sampai kemudian Penjaga Villa tersebut mengejar saksi lagi sambil tawar – menawar dengan ANAK dan saksi namun saksi hanya mempunyai uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai kemudian penjaga Villa tersebut memperbolehkan dengan uang yang saksi miliki tersebut untuk menginap di Villa.

- Bahwa yang dilakukan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi adalah antara lain : Menonton tv sambil membuat Teh Hangat, ANAK KORBAN mengajak Saksi VI ke dalam kamar untuk bersetubuh / melakukan hubungan intim, selanjutnya bergantian ANAK masuk kedalam kamar, sampai kemudian saksi masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah keluar dari dalam kamar Villa tersebut Saksi VI menceritakan kepada saksi bahwa ANAK KORBAN sudah tidak perawan kemudian menyuruh saksi untuk mencoba menunggu giliran masuk kedalam kamar Villa tersebut setelah ANAK menyampaikan ke saksi untuk bergantian untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN.
- Bahwa yang saksi lakukan ketika masuk ke dalam sebuah kamar Villa tersebut setelah bergantian dengan ANAK. Setelah masuk kedalam tersebut saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "TURU DE" (TIDUR DE) sambil memegang kaki ANAK KORBAN kemudian hanya menjawab "HMM" sampai dengan kemudian saksi membuka celana saksi sambil memegang–megang alat kelamin (penis) saksi agar bisa berdiri/ tegang namun demikian alat kelamin (penis) saksi tidak bisa berdiri/tegang sampai kemudian saksi melihat Sdri. ANAK KORBAN tidur sambil memakai selimut setelah itu saksi keluar dari dalam kamar untuk Handphone dan charger milik saksi kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk mengisi batrei Handphone milik saksi dan saat itu saksi melihat berdiri posisi menggunakan pakaian dalam setelah itu memakai baju sampai dengan setelah itu memakai jilbab dan saksi terbaring dikasur ketika ANAK KORBAN keluar dalam kamar. Kemudian ketika

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor



saksi keluar dari kamar saksi melihat ANAK KORBAN dan Saksi VI keluar untuk membeli makanan ringan setelah itu pulang dimakan bersama dan selanjutnya meninggalkan Villa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

9. Saksi VIII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi VII, ANAK dan Saksi VI, namun saksi ingat bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekiranya pukul00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang untuk menyewa sebuah kamar di villa milik Saksi yang beralamat di Desa Kab. Tegal, namun setelah pemeriksaan mempertemukan Saksi dengan Saksi VII Saksi ingat bahwa diantara 2 (dua) laki-laki tersebut adalah Saksi VII sedangkan salah satu lagi Saksi tidak mengingatnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekiranya pukul00 Wib Saksi menerima ongkos sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi VII APUTRA.
- Bahwa fasilitas yang didapatkan oleh penyewa villa adalah 1 (satu \) buah kamar tidur, kamar mandi dalam, Tv, kemudian penyewa kamar juga diberikan fasilitas dapur yang terletak di depan kamar, Penyewa villa bisa memanfaatkan dapur tersebut untuk membuat kopi atau teh sendiri. Tetapi dengan ongkos Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut penyewa villa diberi batasan sampai pukul 09.00 WIB untuk pergi meninggalkan villa milik Saksi.
- Saksi tidak melihat Saksi VI, ANAK, dan Saksi VII bersama seorang perempuan masuk kedalam villa Saksi. Setahu Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 sekiranya pukul00 Wib tersebut hanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya adalah Saksi VII saat menyewa sebuah kamar di villa milik Saksi.
- Bahwa penyewa villa dapat beristirahat selama sekitar 7 (tujuh) jam dan harus pergi dari villa milik Saksi sebelum pukul 09.00 WIB.
- Bahwa setelah Saksi menerima ongkos sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi VII, aaksi langsung tidur dan baru terbangun hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekiran pukul 10.00 Wib dan saat saksi

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun penyewa villa tersebut sudah tidak ada dikamar tersebut.

- Bahwa kamar yang digunakan oleh Saksi VII dkk tersebut adalah kamar nomor 1 yang merupakan kamar terdekat dengan ruang tamu.
- Bahwa Saksi menerima ongkos pembayaran sewa villa milik Saksi dari Saksi VII dan seorang temannya, setelah menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, saksi kemudian langsung tidur, dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
- Bahwa setelah Saksi VII menyewa villa milik Saksi Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekiranya pukul00 WIB tidak ada lagi seseorang yang menyewa kamar di villa milik Saksi, Saksi VII menyewa sebuah kamar di villa milik Saksi adalah orang yang terakhir menyewa kamar di villa Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekiranya pukul00 Wib.

Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat dan menyatakan keberatan bahwa pada saat melakukan pembayaran tidak hanya 2 (dua) orang namun 4 (empat) orang yaitu ANAK berboncengan dengan Saksi VII serta dibelakangnya ada Saksi VI berboncengan dengan Anak Korban dan setelah dikonfrontir, saksi mengaku lupa dan membenarkan bahwa pada saat melakukan pembayaran ada 4 (empat) orang namun saksi lupa pastinya dan hanya mengingat Saksi VII salah diantaranya.

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dimintai keterangan serta akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa ANAK menerangkan perbuatan persetubuhan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Bulan Maret 2020, sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Desa
- Bahwa perempuan yang telah disetubuhi adalah Anak Korban (Anak korban).
- Bahwa ANAK sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban dan baru bertemu dengan Anak Korban untuk yang pertama kalinya dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak Korban.
- Bahwa selain ANAK ada 2 (dua) orang lainnya yang menyetubuhi Anak Korban yaitu saksi Saksi VI dan saksi SAKSI VII.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Desa
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB ANAK, Saksi VI dan Sdr SAKSI VII berkunjung ke pasar malam di lapangan sepak bola Ds. Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal dan bertemu dengan Anak Korban dan kawan kawannya yang salah satunya teman dekat ANAK setelahnya ANAK KORBAN dan teman temannya pulang hingga sekira pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN menghubungi ANAK dengan media sosial Facebok (inbox) mengajak ANAK main dan minta di jemput di depan SMAN Bojong setelahnya ANAK KORBAN membonceng ANAK dengan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru Nopol : tidak ingat, SAKSI VII bersama dengan TION, dan Saksi VI sendirian dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU warna silver plat nomor tidak ingat menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Rt 02 Rw 06 Kec. Bumijawa Kab. Tegal bermain karambol dan ANAK KORBAN bermain Handphone dengan meminjam Hanphone hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke OW Guci, ANAK berboncengan dengan SAKSI VII dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Plat nomor : tidak ingat sedangkan ANAK KORBAN membonceng Saksi VI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna silver kemudian mandi air hangat di pemandian umum OW Guci hingga sekira pukul 04.00 WIB menuju ke salah satu Villa di kawasan OW Guci dan menyetubuhi Anak Korban secara bergantian.
- Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk Pekandangan Ds. Tuwel Kec, Bojong Kab. Tegal dengan cara berawal setelah memesan salah satu kamar villa kemudian duduk diluar kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar sebelumnya sudah disepakati bahwa SAKSI VI yang pertama menyetubuhi ANAK KORBAN setelahnya ANAK dan yang terakhir Saksi VII kemudian SAKSI VI masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN setelah SAKSI VI keluar dari kamar ANAK menanyakan "uwis Jok? " (sudah jok?) dan sesuai dengan urutan setelahnya ANAK masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi tidur terlentang dengan berselimut dan lampu kamar mati hingga kemudian ANAK membuka selimut dan ANAK dapati ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang setelahnya ANAK

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana yang ANAK kenakan dan alat kelamin ANAK sudah dalam keadaan tegang setelahnya ANAK buka selimut yang dikenakan ANAK KORBAN hingga ANAK remas remas kedua payudaranya setelahnya ANAK memposisikan diri diatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN hingga ANAK menggerakkan pantat ANAK secara maju mundur untuk mengocok alat kelamin (penis) ANAK di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK mengeluarkan sperma ANAK diluar alat kelamin ANAK KORBAN setelahnya ANAK kembali mengenakan celana ANAK dan ANAK keluar kamar setelahnya Saksi VII masuk ke dalam kamar.

- Bahwa ANAK tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi VI dan Saksi VII menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa untuk membayar sewa kamar vila di kawasan OW Guci sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan ANAK dan SAKSI VII, ANAK sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAKSI VII Rp 50.000,- (lima puluh ribu) hingga chek Out pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa setelah Chek Out dari villa OW Guci menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Kec. Bojong Kab. Tegal setelahnya ANAK pulang dan pada saat itu masih ada Saksi VI dan Saksi VII dan Anak Korban, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB SAKSI VII menjemput ANAK dirumah dan menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI setelahnya ANAK dan SAKSI VII menuju ke rumah SAKSI VI dan benar bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI hingga mereka menginap di rumah SAKSI VI dalam satu kamar namun kedua orang tua SAKSI VI tidak mengetahui keberadaan ANAK KORBAN dirumahnya hingga ANAK pulang dari rumah SAKSI VI pada hari Senin tanggal 16 Maret sekira pukul 07.00 WIB dan SAKSI VI menerangkan bahwa akan mengantar ANAK KORBAN pulang setelahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB ANAK bertemu dengan SAKSI VI dan yang bersangkutan menerangkan bahwa ANAK KORBAN semalam menginap lagi di rumahnya setelahnya dan SAKSI VII mendapat kabar dari temannya bahwa ANAK KORBAN sedang di cari Ibunya dan ANAK bilang ke Sdr. SAKSI IV bahwa ANAK KORBAN sedang dicari Ibunya hingga setelahnya SAKSI IV mengantar ANAK KORBAN ke Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ANAK maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Badan Pemasarakatan yang mendampingi ANAK selama persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa LAPAS Pemuda Plantungan Kendal siap menerima ANAK, tetapi di LAPAS Pemuda Plantungan Kendal jarang diadakan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan.
2. 1 (satu) potong BH warna ungu.
3. 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan.
4. 1 (satu) potong celana panjang warna ungu.
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan " ALL STAR FASHION CONVERSE" di bagian depan.
6. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA"di bagian depan1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : G-2783-CZ.
7. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 183.1/27/13.076, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD DOKTER SOESELO SLAWI tertanda dr. JAENUDIAN, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. Anak korban, Tegal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan waktu dilakukan pemeriksaan tanggal 05-10-2020 pasien hamil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) minggu.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal serta ditandatangani oleh Retno Suprobowati selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bahwa benar di Slawi pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari suami istri
- Fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar No. DN-..... Dd 0484275 yang dikeluarkan oleh Dikpora Kabupaten Tegal tanggal 16 Juni 2015 an. ANAK lahir di Tegal pada tanggal 21 Juli 2002 degan nama orang tua/wali



.....
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK menerangkan perbuatan persetubuhan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Bulan Maret 2020, sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar Villa yang terletak di kawasan OW Guci yang beralamat di Desa
- Bahwa perempuan yang telah disetubuhi adalah Anak Korban (Anak korban) dan berdasar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal, di Slawi pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN (ANAK KORBAN) anak perempuan dari suami istri, yang masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa selain ANAK ada 2 (dua) orang lainnya yang menyetubuhi Anak Korban yaitu saksi Saksi VI dan saksi SAKSI VII.
- Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk Pekandangan Ds. Tuwel Kec, Bojong Kab. Tegal dengan cara berawal setelah memesan salah satu kamar villa kemudian duduk diluar kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, yang sebelumnya sudah disepakati bahwa SAKSI VI yang pertama menyetubuhi ANAK KORBAN setelahnya ANAK dan yang terakhir Saksi VII kemudian SAKSI VI masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN setelah SAKSI VI keluar dari kamar ANAK menanyakan "uwis Jok? " (sudah jok?) dan sesuai dengan urutan setelahnya ANAK masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi tidur terlentang dengan berselimut dan lampu kamar mati hingga kemudian ANAK membuka selimut dan ANAK dapati ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang setelahnya ANAK menurunkan celana yang ANAK kenakan dan alat kelamin ANAK sudah dalam keadaan tegang setelahnya ANAK buka selimut yang dikenakan ANAK KORBAN hingga ANAK remas remas kedua payudaranya setelahnya ANAK memposisikan diri diatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN hingga ANAK menggerakkan pantat ANAK secara maju mundur untuk mengocok alat kelamin (penis) ANAK di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK mengeluarkan sperma ANAK diluar

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin ANAK KORBAN setelahnya ANAK kembali mengenakan celana ANAK dan ANAK keluar kamar setelahnya Saksi VII masuk ke dalam kamar.

- Bahwa ANAK tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi VI dan Saksi VII menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa untuk membayar sewa kamar vila di kawasan OW Guci sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan ANAK dan SAKSI VII, ANAK sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAKSI VII Rp 50.000,- (lima puluh ribu) hingga chek Out pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa setelah Chek Out dari villa OW Guci menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Kec. Bojong Kab. Tegal setelahnya ANAK pulang dan pada saat itu masih ada Saksi VI dan Saksi VII dan Anak Korban, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB SAKSI VII menjemput ANAK dirumah dan menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI setelahnya ANAK dan SAKSI VII menuju ke rumah SAKSI VI dan benar bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI hingga mereka menginap di rumah SAKSI VI dalam satu kamar namun kedua orang tua SAKSI VI tidak mengetahui keberadaan ANAK KORBAN dirumahnya hingga ANAK pulang dari rumah SAKSI VI pada hari Senin tanggal 16 Maret sekira pukul 07.00 WIB dan SAKSI VI menerangkan bahwa akan mengantar ANAK KORBAN pulang setelahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB ANAK bertemu dengan SAKSI VI dan yang bersangkutan menerangkan bahwa ANAK KORBAN semalam menginap lagi di rumahnya setelahnya dan SAKSI VII mendapat kabar dari temannya bahwa ANAK KORBAN sedang di cari Ibunya dan ANAK bilang ke Sdr. SAKSI IV bahwa ANAK KORBAN sedang dicari Ibunya hingga setelahnya SAKSI IV mengantar ANAK KORBAN ke Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.
- Bahwa ANAK membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan 1 (satu) potong BH warna ungu, 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan “ ALL STAR FASHION CONVERSE” di bagian depan dan 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan “FILA” di bagian depan merupakan seluruh pakaian yang dipakai ANAK KORBAN pada saat ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hitam Nopol: G-2783-CZ merupakan motor yang digunakan saksi SAKSI VII dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ merupakan motor yang digunakan Saksi VI pada saat kejadian.

- Bahwa berdasar Visum et Repertum No. 183.1/27/13.076, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD DOKTER SOESELO SLAWI tertanda dr. JAENUDIAN, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. Anak korban, Tegal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan waktu dilakukan pemeriksaan tanggal 05-10-2020 pasien hamil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) minggu.
- Bahwa berdasar fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar No. DN-..... Dd 0484275 yang dikeluarkan oleh Dikpora Kabupaten Tegal tanggal 16 Juni 2015 an. ANAK lahir di Tegal pada tanggal 21 Juli 2002 degan nama orang tua/wali merupakan ANAK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi**; Bahwa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur "**Setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ANAK tersebut dengan segala identitasnya diatas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh ANAK maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa sipelaku atau sipembuat harus menghendaki (*Willen*), melakukan perbuatan tersebut dan sipelaku juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan tipu muslihat* merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dalam KBBI artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh (*tipu*) sementara *Muslihat* artinya daya upaya; siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* dalam KBBI artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (*Arrest Hooge Raad*: 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur Dengan Sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB di salah satu kamar di kawasan OW Guci yang beralamat di Dk Pekandangan Ds. Tuwel Kec, Bojong Kab. Tegal dengan cara berawal setelah memesan salah satu kamar villa kemudian duduk diluar kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, yang sebelumnya sudah disepakati bahwa SAKSI VI yang pertama menyetubuhi ANAK KORBAN setelahnya ANAK dan yang terakhir Saksi VII. Bahwa kemudian saksi SAKSI VI masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi ANAK KORBAN setelah saksi SAKSI VI keluar dari kamar ANAK menanyakan "uwis Jok? " (sudah jok?) dan sesuai dengan urutan setelahnya ANAK masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi tidur terlentang dengan berselimut dan lampu kamar mati hingga kemudian ANAK membuka selimut dan ANAK dapati ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang setelahnya ANAK menurunkan celana yang ANAK kenakan dan alat kelamin ANAK sudah dalam keadaan tegang setelahnya ANAK buka selimut yang dikenakan ANAK KORBAN hingga ANAK remas remas kedua payudaranya setelahnya ANAK memposisikan diri diatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin (penis) ANAK yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN hingga ANAK menggerakkan pantat ANAK secara maju mundur untuk mengocok alat kelamin (penis) ANAK di dalam alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ANAK mengeluarkan sperma ANAK diluar alat kelamin ANAK KORBAN setelahnya ANAK

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenakan celana ANAK dan ANAK keluar kamar setelahnya Saksi VII masuk ke dalam kamar;

Bahwa untuk membayar sewa kamar vila di kawasan OW Guci sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan ANAK dan SAKSI VII, ANAK sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SAKSI VII Rp 50.000,- (lima puluh ribu) hingga chek Out pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB.

Bahwa setelah Chek Out dari villa OW Guci menuju ke warung di Dk Pring Ds. Begawat Kec. Bojong Kab. Tegal setelahnya ANAK pulang dan pada saat itu masih ada Saksi VI dan Saksi VII dan Anak Korban, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB SAKSI VII menjemput ANAK dirumah dan menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI setelahnya ANAK dan SAKSI VII menuju ke rumah SAKSI VI dan benar bahwa ANAK KORBAN ada dirumah SAKSI VI hingga mereka menginap di rumah SAKSI VI dalam satu kamar namun kedua orang tua SAKSI VI tidak mengetahui keberadaan ANAK KORBAN dirumahnya hingga ANAK pulang dari rumah SAKSI VI pada hari Senin tanggal 16 Maret sekira pukul 07.00 WIB dan SAKSI VI menerangkan bahwa akan mengantar ANAK KORBAN pulang setelahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB ANAK bertemu dengan SAKSI VI dan yang bersangkutan menerangkan bahwa ANAK KORBAN semalam menginap lagi di rumahnya setelahnya dan SAKSI VII mendapat kabar dari temannya bahwa ANAK KORBAN sedang di cari Ibunya dan ANAK bilang ke Sdr. SAKSI IV bahwa ANAK KORBAN sedang dicari Ibunya hingga setelahnya SAKSI IV mengantar ANAK KORBAN ke Jembatan Kaligung Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal.

Bahwa ANAK membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan 1 (satu) potong BH warna ungu, 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan " ALL STAR FASHION CONVERSE" di bagian depan dan 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan merupakan seluruh pakaian yang dipakai ANAK KORBAN pada saat ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol: G-2783-CZ merupakan motor yang digunakan saksi SAKSI VII dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ merupakan motor yang digunakan Saksi VI pada saat kejadian.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Visum et Repertum No. 183.1/27/13.076, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD DOKTER SOESELO SLAWI tertanda dr. JAENUDIAN, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban a.n. Anak korban, Tegal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan waktu dilakukan pemeriksaan tanggal 05-10-2020 pasien hamil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) minggu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "Dengan sengaja atau membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* / pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum ANAK yang menyatakan bahwa disamping fakta persidangan yang memberatkan dan meringankan ANAK, Penasihat ANAK menyatakan bahwa: ANAK belum pernah dihukum, ANAK menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ANAK usianya masih muda dan ANAK terkendala sumber daya manusianya dikarenakan putus sekolah yang mengakibatkan pola pikirnya lambat dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, sehingga menyampaikan bahasa seakan-akan berbelit-belit dari pengakuannya. Oleh karenanya Penasihat Hukum ANAK tidak sependapat dengan tuntutan yang terlalu tinggi tetapi sependapat dengan tuntutan untuk mengikuti pelatihan kerja di LAPAS Plantungan Kendal karena ANAK masih muda dan masih punya cita-cita kedepannya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum yang diajukan ANAK dihubungkan dengan permohonan ANAK, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri bahwa penjatuan pidana penjara bagi ANAK semata-mata bukan sebagai bentuk pembalasan dendam tetapi sebagai bentuk penghukuman bagi diri ANAK dan efek jera bagi masyarakat serta saat ini ANAK telah memasuki usia melewati 18 (delapan belas) tahun sehingga bukan lagi kategori anak dibawah umur;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ANAK selalu menyangkal keterangan Anak Korban mengenai inisiatif yang mengajak ke Villa adalah Anak korban bukan saksi SAKSI VI serta pada saat melakukan persetubuhan dilakukan dengan cara bergantian dan tanpa paksaan. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri, bahwa pada pokoknya ANAK membenarkan perbuatan persetubuhan yang ANAK lakukan dengan Anak Korban serta diikuti oleh 2 orang lainnya (SAKSI VI dan saksi SAKSI VII) sehingga mengakibatkan Anak Korban telah hamil dan saat dipersidangan usia kandungan Anak Korban berumur kurang lebih 35 minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" serta dengan memperhatikan usia ANAK yang masih muda (umur 18 tahun saat perkara disidangkan) dan memiliki potensi juga cita-cita untuk berkembang di masa yang akan datang, maka patut ANAK dijatuhi pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan " ALL STAR FASHION CONVERSE" di bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA" di bagian depan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol: G-2783-CZ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ.
Bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi VI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi VI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan ANAK merusak masa depan Anak Korban;
- Orangtua Anak Korban sangat keberatan dengan perbuatan ANAK;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK belum pernah dihukum;
- Usia ANAK relative masih muda dan memiliki cita-cita untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan juga sikap, perilaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri ANAK dengan dikaitkan dengan konsep tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, norma hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam perkara ANAK ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan mengikuti pelatihan kerja selama **3 (Tiga) Bulan** di LAPAS Pemuda Plantungan Kendal;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar ANAK untuk dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Slawi ke Lapas Pemuda Plantungan Kendal;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih terdapat gambar bunga di bagian depan;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1(satu) potong tank top warna putih terdapat gambar bunga dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam warna hitam terdapat gambar sepatu dan tulisan " ALL STAR FASHION CONVERSE" di bagian depan;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu terdapat tulisan "FILA"di bagian depan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol: G-2783-CZ; dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna putih G 5214 AQ.

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi VI;
7. Membebaskan ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh RIZQA YUNIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIANA DEWIANI, S.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA HENDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh INTAN RIZKI APRILIA, S.H., Penuntut Umum dan ANAK didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta wali ANAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Hakim Anggota II,

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTA HENDRA, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)